

MUDA MAHENDRAWAN, S.H.
NOTARIS KABUPATEN KUBU RAYA

**PERPANJANGAN DAN PERNYATAAN KEMBALI
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA LAHAN
UNTUK PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BESERTA PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI MILIK PENYEWA, OPERATOR
TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
OPERATOR TAMBAHAN (MULTI OPERATOR)**

**Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Dengan
PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA
Nomor : 14.-**

- Pada hari ini, Senin, tanggal 26-02-2018 (dua puluh enam Pebruari dua ribu delapan belas). --- -
- Pukul 10.35 WIB (sepuluh lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
- Hadir dihadapan saya, **MUDA MAHENDRAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Sungai Raya, berdasarkan Surat Keputusan --- Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal - 26-4-1999 nomor C-1004.ht.03.01.th.1999, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- 1. Tuan Profesor Doktor THAMRIN USMAN, DEA. (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR.THAMRIN, DEA.)** lahir di Pontianak pada tanggal 10-11-1962 -- (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus enam -- puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan - Dosen, bertempat tinggal di Kota Pontianak, --- Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Paris Royal Residen B 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga- 006, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : **6171021011620003**, yang - dikeluarkan di Kota Pontianak, tertanggal -



25-12-2012 (dua puluh lima Desember dua ribu dua belas); -----

- Menurut keterangannya dalam melakukan ---
perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini ---
dalam kedudukan dan jabatannya selaku Rektor --
Universitas Tanjungpura, berdasarkan Surat --
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan ----
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : --
136/M/Kp/IV/2015, tertanggal 02-04-2015 (dua --
April dua ribu lima belas), dari dan oleh -----
karenanya sah serta berwenang bertindak, untuk,
dan atas nama **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, ----
berkedudukan dan beralamat di Jalan Profesor -
Doktor Haji Hadari Nawawi, Pontianak 78115, ---
Provinsi Kalimantan Barat. -----

- Selanjutnya disebut "**Pemilik Lahan**". -----

2. Tuan **DEDY CHANDRA BANGUN**, lahir di Jakarta -
pada tanggal 28-03-1984 (dua puluh delapan --
Maret seribu sembilan ratus delapan puluh-
empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota ---
Depok, Kampung Banjaran Pucung, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan ---
Cilangkap, Kecamatan Tapos, pemegang dan ----
pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3276102803840001, yang dikeluarkan di Kota ----
Depok, tertanggal 03-06-2016 (tiga Juni dua --
ribu enam belas); -----

- Menurut keterangannya dalam melakukan ---
perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini ---
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi-
yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, --
Nomor: 016/TBG-SKP-00/AAR/I/2018, tertanggal --

2. Bila sambungan PLN tidak tersedia, **Pemilik Lahan** menyetujui pemasangan dan pengoperasian genset maupun sumber listrik alternatif lainnya oleh **Penyewa** untuk pasokan tenaga listrik bagi operasional Perangkat Telekomunikasi yang diperlukan. Sehubungan dengan penggunaan genset atau sumber listrik alternatif lainnya, **Pemilik Lahan** dengan ini mengetahui, menerima dan mengizinkan **Penyewa** untuk melakukan penyimpanan bahan bakar pada Obyek Sewa, baik berupa bahan bakar minyak maupun jenis bahan bakar lainnya, yang akan digunakan oleh **Penyewa** sebagai salah satu sumber energi dalam penyediaan pasokan tenaga listrik tersebut. -----

----- **PASAL 4** -----

----- **JANGKA WAKTU SEWA** -----

1. Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini adalah selama **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal **19-05-2017 (sembilan belas Mei dua ribu tujuh belas)** sampai dengan tanggal **19-05-2022 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh dua)**, -- selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Sewa**". ----
Sesudah Jangka Waktu Sewa berakhir, Perjanjian dapat diperpanjang lagi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak, sepanjang syarat dan ketentuan tersebut tidak ditentukan berbeda dalam Perjanjian ini. -----

2. Pihak yang menghendaki perpanjangan Jangka Waktu Sewa, harus menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, dan Pihak yang menerima pemberitahuan